

Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)

Amellya Varizky Oktavy

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: amellyavarizky99@gmail.com

Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: yana.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 19 Januari 2022

| **Revised:** 17 April 2022

| **Accepted:** 18 April 2022

How to cite: Amellya Varizky Oktavy, Yana Indawati, "Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April 2022)", hlm. 99-109.

ABSTRACT:

The research used by the author in this article is a normative juridical method, namely by conducting legal analysis on a subject matter based on applicable legal provisions as guidelines for behavior in social life. The research in this article was conducted with the aim of knowing the judges' considerations in imposing rehabilitation criminal sanctions for the TNI who committed narcotics crimes in the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 and to determine the impact of the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 on the conviction of criminal sanctions for TNI who commit narcotics crimes. This research begins with primary data collection, namely interviews with Military Judges of the Military Court III-13 Madiun and Military Oditur I-04 Padang as well as secondary data, namely by seeking decisions, reading literature both laws, books, legal journals and legal thesis related to needs of this research. After the data is collected, it is analyzed quantitatively and written descriptively. The results obtained from this study are that the imposition of criminal sanctions for narcotics rehabilitation on the TNI which was imposed in the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 cannot be executed and the imposition of criminal sanctions for the TNI for narcotics abusers, the right is dismissal from military service in accordance with the rules. law that applies within the TNI.

Keyword: Drug Rehabilitation, Indonesian National Army

ABSTRAK:

Penelitian yang digunakan Penulis dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisa hukum pada suatu pokok permasalahan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 dan untuk mengetahui dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer yaitu wawancara dengan Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Oditur Militer I-04 Padang juga data sekunder yaitu dengan mencari putusan, membaca literatur baik undang-undang, buku, jurnal hukum maupun skripsi hukum yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dan ditulis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi narkotika pada TNI yang dijatuhkan dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat dilakukan eksekusi dan penjatuhan sanksi pidana bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika yang tepat adalah pemecatan dari dinas militer sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Kata Kunci: *Rehabilitasi Narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI)*

Pendahuluan

Narkotika merupakan zat berbahaya, terutama jika narkotika disalahgunakan maka akan berakibat fatal pada kesehatan dan merubah fungsi tubuh. Mulanya narkotika digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia yaitu layanan pengobatan, seiring perkembangan zaman, narkotika banyak disalahgunakan untuk hal negatif.¹

Penyalahgunaan narkotika pada zaman sekarang ini sudah tidak pandang bulu menyentuh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali Tentara Nasional Indonesia tau disebut TNI. Penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI tentunya membawa ancaman bagi instansi TNI itu sendiri maupun masyarakat luas, karena TNI seharusnya bertugas dalam menjaga kesatuan NKRI agar terbebas dari berbagai ancaman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer khususnya Pasal 26 dan 39 serta Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat mengatur mengenai pidana pemecatan terhadap TNI yang dianggap sudah tidak layak dipertahankan di dalam dinas militer.

Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap TNI penyalahguna narkotika ada yang tidak selaras dengan aturan dalam hukum pidana militer tersebut yaitu di dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015, karena oknum TNI penyalahguna narkotika dalam putusan kasasi tersebut yaitu Praka Mustafa Kamal tidak dijatuhi pidana pemecatan sesuai hukum pidana militer yang berlaku justru dijatuhi sanksi rehabilitasi selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya yaitu selama 1 tahun.

Seperti semua orang ketahui bahwa rehabilitasi narkotika sendiri merupakan proses pemulihan secara medis untuk menghilangkan ketergantungan pada narkotika yang telah dikonsumsi oleh pengguna narkotika di rumah sakit tertunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi. Jika oknum TNI penyalahguna narkotika direhabilitasi dan tidak dijatuhi sanksi pidana pemecatan maka dapat dikatakan oknum TNI tersebut masih memiliki kewajiban berdinis pada kesatuan, padahal penggunaan narkotika yang menyebabkan kecanduan berdampak pada menurunnya sistem motorik pada seseorang yang mana membuat kinerja seseorang menurun. Tentunya hal-hal tersebut sudah tidak menjadi pertimbangan lagi untuk mempertahankan oknum TNI penyalahguna narkotika di kesatuan karena membawa pengaruh buruk pada prajurit lain, dimana mereka akan berfikir bahwa menyalahgunakan narkotika bukanlah hal besar untuk ditakuti karena pada ujungnya hanya akan direhabilitasi dan terjadi kekosongan jabatan pada kesatuan akibat oknum TNI penyalahguna narkotika yang sedang memangku jabatan sedang menjalani rehabilitasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif ini mengonsepsikan bahwa segala yang tertulis dalam peraturan merupakan kaidah atau norma yang digunakan masyarakat sebagai patokan dalam bertingkah laku yang dianggap pantas sebagaimana mestinya.² Philipus M. Hadjon

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 100.

² Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016) hlm 124.

mengartikan penelitian hukum normatif yaitu “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.³ Kemudian Roni Hanitijo Soemitro mengartikan penelitian hukum normatif sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.⁴ Dalam Ilmu Hukum ketika kajian akan penerapan norma hukum dikaitkan dengan teori dan konsep pada bidang hukum bersamaan juga dihadapkan fakta hukum terjadi ketidakterpaduan antara kajian hukum secara teoritis dengan penerapan hukum tersebut maka menimbulkan suatu permasalahan karena apa yang diharapkan (*das sollen*) tidak sesuai kenyataan (*das sein*).⁵

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.⁶ Dalam pendekatan kasus ini dilakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), yaitu atas dasar pertimbangan hakim sebagai proses lahirnya suatu putusan pengadilan, karena pertimbangan hakim merupakan bahan penyusunan suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang ada.⁷ Sehingga *ratio*

decidendi atau *reasoning* merupakan kajian pokok dalam penelitian dengan pendekatan kasus. Atas dasar itu lah Penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 karena dalam putusan tersebut seorang TNI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetapi tidak dipecat dan justru dijatuhi sanksi rehabilitasi, padahal di dalam aturan hukum militer mengatur jika seorang TNI penyalahguna narkotika harus dipecat.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015

Pertimbangan hakim merupakan pokok yuridis sebuah putusan Hakim.⁸ Dalam suatu pertimbangan hakim harus memuat keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi pencari keadilan dalam perkara yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tidak dapat sembarangan dipertimbangkan melainkan perlu ketelitian dan kecermatan.⁹ Pasal 194 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Militer mengatur bahwa pertimbangan hukum Hakim disusun secara ringkas terkait fakta dan keadaan juga alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa dalam suatu perkara. Dalam hal penyelesaian perkara melalui pengadilan, masyarakat berharap akan membawa kemanfaatan

³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm 3.

⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm 10.

⁵ Soemitro, *Op-Cit*, hlm 124.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 159.

⁷ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm 134.

⁸ M.H. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenamedia Group, 2018) hlm 109.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004) hlm 140.

dalam kehidupan bermasyarakat dan pengembalian tatanan masyarakat seperti keadaan semula dapat berupa penjatuhan sanksi yang setimpal bagi yang bersalah.¹⁰ Putusan hakim meliputi irah-irah (judul) dan kepala putusan, pertimbangan hukum dan amar putusan. Berdasarkan cakupan putusan hakim tersebut yang dipandang sebagai dasar dalam pembuatan putusan yang dibuat oleh hakim adalah pertimbangan yang meliputi alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan, dengan begitu dasar putusan hakim dalam membuat putusan menjadi berwibawa dan objektif.¹¹

Dalam suatu peradilan selalu diakhiri dengan putusan akhir yang merupakan hasil akhir persidangan yang kemudian di dalam putusan tersebut hakim menyatakan alasan-alasan hukum terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk putusan itu sendiri. Majelis hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat didasarkan pada dua aspek pertimbangan, antara lain :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan aspek utama dalam menentukan pertimbangan hakim yang bertolak ukur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Hakim harus membuat pertimbangan hakim berdasar hukum atau legal yuridis.¹² Dikarenakan pertimbangan yuridis ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan, maka erat kaitannya dengan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan yuridis

berisi pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta hukum yang muncul di persidangan dan undang-undang menetapkan bahwa harus dimuat dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menangani suatu perkara.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat disebut juga pertimbangan sosiologis. Menurut Pasal 5 Ayat (1) yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Mekanisme pertimbangan hakim non yuridis atau sosiologis ini merupakan pertimbangan hakim yang memperhatikan dan mengikuti tataran nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat juga memperhatikan keadaan pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim non yuridis ini berfokus pada nilai-nilai sosiologis dalam struktur dan sosial bermasyarakat. Pertimbangan hakim sosiologis ini lah yang membenang merah hukum sebagai pewujud rasa keadilan masyarakat karena rasa keadilan dapat tercipta dari terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara.

Berdasarkan Putusan Nomor 88/K/MIL/2015 hakim pada putusan kasasi perkara Praka Mustafa Kamal tersebut mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi narkotika selama 1 tahun pada Praka Mustafa Kamal lebih condong menggunakan pertimbangan yuridis. Hal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berupa pengakuan terdakwa. Sebelumnya hakim kasasi mempertimbangkan untuk menerima keberatan Praka Mustafa

¹⁰ F.M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 7, no. 1 (2012): 486.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005) hlm 22.

¹² Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Op-Cit*, hlm.109.

Kamal yaitu *JudexFacti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana pemecatan dari dinas militer kepada Praka Mustafa Kamal dimana pemecatan dari dinas militer pada seorang TNI didasarkan pada aturan hukum pidana militer khususnya Pasal 26 dan 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Kemudian pada saat pemeriksaan terdakwa pada persidangan, ditemukan fakta hukum berupa pengakuan Praka Mustafa Kamal yang telah mengonsumsi sabu sebanyak 7 kali yaitu 6 kali mengonsumsi sabu dan 1 kali mengonsumsi ekstasi sebelum tes urine pada tanggal 10 Desember 2012 terhadap personel Korem 031/WB oleh Tim BNNP bersama Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru serta dibantu personil Denpom I/3 Pekanbaru. Dengan melihat keadaan intensitas waktu Praka Mustafa Kamal mengonsumsi narkotika tersebut, hakim kasasi berkeyakinan bahwa Praka Mustafa Kamal terindikasi telah memasuki taraf ketergantungan dan selalu berkeinginan mengonsumsi narkotika, dimana Praka Mustafa Kamal merasa tenang apabila mengonsumsi narkotika. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tersebut hakim kasasi menerapkan keberlakuan Pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika didasarkan pada bunyi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Praka Mustafa Kamal wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka dari itu berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim kasasi dapat memerintahkan Praka Mustafa Kamal untuk menjalani pengobatan dan perawatan berupa rehabilitasi. Sehingga dalam hal pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015

ini hakim mengesampingkan pertimbangan non yuridis.

Hukum pidana Indonesia tidak pernah mengatur secara tertulis yang menggariskan pedoman sebagai landasan oleh hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana maka dari itu tidak ada landasan untuk hakim berpijak dalam memberikan dasar pertimbangan hakim. Pertimbangan yuridis sebagai pencerminan kepastian hukum lah yang pasti diterapkan dalam mempertimbangkan suatu alasan-alasan hukum hakim. Namun hanya memasukkan isi peraturan perundang-undangan dalam suatu putusan pengadilan dirasa tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan, maka dari itu perlu memperhatikan pertimbangan lain yaitu pertimbangan non yuridis karena keadilan tidak hanya dapat dikaji dari aspek yuridis saja yang hanya berpaku pada peraturan perundang-undangan namun juga harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat, karena keadilan seharusnya tidak hanya di dapat oleh pihak yang berperkara akan tetapi putusan yang dijatuhkan juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

Dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Putusan merupakan bagian terpenting dalam penyelesaian suatu perkara. Suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang termuat dalam suatu putusan tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan tak terkecuali pada putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim militer maupun hakim kasasi yang dapat berdampak pada kehidupan militer setelah dijatuhkannya suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana yang

berasal dari lingkungan militer. Putusan pemidanaan pada seorang terdakwa dalam suatu perkara beragam adanya. Dalam perkara narkotika seorang terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi narkotika.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyembuhan penyalahgunaan narkotika guna mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika baik pengedaran maupun pengonsumsi narkotika secara berlebihan. Lama pelaksanaan rehabilitasi narkotika biasanya didasarkan pada lama hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi narkotika sendiri terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu rangkaian pengobatan secara medis yang terkoordinasi guna membebaskan penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan yang disebabkan dari dampak penyalahgunaan narkotika secara berlebihan. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu rangkaian terapi pemulihan yang terkoordinasi menitikberatkan pada terapi pemulihan psikis dalam rangka pemulihan mental, sosial maupun fisik penyalahgunaan narkotika supaya mantan penyalahgunaan narkotika dapat bersosial dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan mental, sosial maupun fisik secara normal dan tidak terbayang-bayang pengaruh narkotika.

Rehabilitasi narkotika dapat diterapkan pada siapapun pelaku penyalahgunaan narkotika guna pemulihan fisik maupun psikis pelaku penyalahgunaan narkotika, namun berbeda ketika rehabilitasi narkotika diterapkan kepada TNI pelaku penyalahgunaan

narkotika, karena akan memberikan dampak begitu besar, yaitu :

1. Dampak Terhadap Citra Kesatuan Terdakwa

Kehidupan militer selalu erat dengan tunduknya anak buah kepada seorang komandan. Komandan berkedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Secara umum, tingkah laku prajurit sedikit banyak diwarnai oleh sifat komandan. Komandan berfungsi sebagai guru, panutan, pemimpin yang memberi perintah dan juga sebagai sahabat. Apabila unsur-unsur seperti kepentingan militer dan peran komandan diabaikan maka ciri-ciri kehidupan militer yang didasari rasa bangga dan menjaga kehormatan akan hilang serta dapat menimbulkan akibat yang fatal.¹³

Komandan dalam menjalankan tugasnya sebagai atasan dalam memimpin bawahannya berkewajiban untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan, memperhatikan keadaan, kesiapan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas, serta mengawasi bawahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terjadi pada Praka Mustafa Kamal, dimana Danrem (Komandan Korem) 031/WB kecolongan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya yaitu Praka Mustafa Kamal yang mengonsumsi narkotika hingga 7 kali. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Danrem kurang melakukan pengawasan terhadap anak buahnya sehingga dalam hal ini Danrem dapat

¹³ Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., *Sistem Peradilan Militer di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) hlm 89.

dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat Praka Mustafa Kamal selaku anggota kesatuan Korem 031/WB tentang bagaimana bisa lingkungan TNI dengan tingkat kehidupan disiplin yang tinggi dapat melakukan tindak pidana narkotika yang bahkan terkuak setelah Praka Mustafa Kamal sudah dianggap memasuki taraf kecanduan karena telah mengonsumsi narkotika dalam waktu 7 kali. Dari sini akan terbangun citra bahwa Komandan dalam kesatuan Praka Mustafa Kamal ini kurang memperhatikan dan lalai terhadap anak buah dan kesatuan yang dipimpinya.

2. Dampak Terhadap Lingkungan Kerja TNI

Mayor Chk. Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun mengatakan bahwa seorang anggota TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat direhabilitasi apabila tidak dijatuhkan sanksi pidana pemecatan dari dinas militer terlebih dahulu, karena sebagai prajurit TNI yang aktif apabila dilakukan rehabilitasi akan mengakibatkan kekosongan jabatan dan berdampak pada kesatuan yang akan menurunkan kinerja kesatuan.¹⁴ Andaikan seorang TNI pelaku penyalahgunaan narkotika dijatuhi putusan dengan sanksi pidana berupa rehabilitasi narkotika kemudian TNI tersebut melaksanakan rehabilitasi narkotika seperti halnya Praka Mustafa Kamal yang dijatuhi sanksi pidana rehabilitasi selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya yaitu selama 1 tahun, maka selama 1

tahun tersebut Praka Mustafa Kamal tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai prajurit aktif TNI karena harus melaksanakan rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Kasasi, hal tersebut tentu berdampak pada kesatuannya dimana terjadi kekosongan jabatan yaitu pada bagian Ta Munisi 1 Kima di Korem 031/WB yang dijalankan oleh Praka Kamal Mustafa, karena tidak dijatuhkannya sanksi pidana pemecatan dari dinas militer maka Praka Kamal Mustafa dapat dikatakan masih sebagai prajurit aktif TNI yang harus menjalankan tugasnya sesuai tugas jabatannya. Apabila TNI pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak direhabilitasi dan tetap berdinis pada kesatuan tentu kinerjanya pun tidak akan sama seperti sebelum ia mengonsumsi narkotika, karena efek samping narkotika sangat mempengaruhi kesehatan tubuh dan tingkah laku seseorang. Pengonsumsi narkotika sendiri dapat membuat seseorang merasa kecanduan sehingga ingin terus menerus mengonsumsinya, sehingga dikhawatirkan terjadinya pengulangan tindak pidana serta membawa pengaruh buruk pada prajurit lain yang akan mengarah untuk melakukan tindak pidana narkotika karena melihat begitu ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada seorang TNI pelaku penyalahgunaan narkotika. Tentu saja hal tersebut menjadi dilema pada lingkungan TNI.

3. Dampak Terhadap Eksekusi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015

Menurut Holijah pengertian eksekusi merupakan proses kelanjutan setelah proses pemeriksaan yang merupakan kesinambungan dari seluruh proses

¹⁴ "Wawancara dengan Mayor Chk Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun, pada tanggal 5 November 2021 pukul 14.00 WIB."

perkara di pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah putusan.¹⁵ Kemudian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur mengenai tugas Oditur Militer selain sebagai penyidik, penyusun dakwaan dan tuntutan juga mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang dikeluarkan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan banding begitu juga yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oditur Militer I-03 Padang (pada perkara ini berlangsung yang sekarang berganti nama dan selanjutnya disebut Oditur Militer I-04 Padang) selaku eksekutor Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat melaksanakan eksekusi sesuai perintah putusan tersebut. Dalam hukum pidana militer dikenal adanya sanksi pidana pemecatan dengan tidak hormat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sehingga setiap anggota TNI sebagai pelaku penyalahguna narkotika jika didasarkan hukum pidana militer yang berlaku dijatuhi sanksi pidana pemecatan dari dinas militer. Namun dengan dijatuhkannya sanksi pidana rehabilitasi dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tentunya prosedur eksekusi putusan tersebut berbeda dari eksekusi putusan di lingkungan militer pada umumnya. Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer yang bertugas di Oditur Militer I-04 Padang menyampaikan bahwa putusan dengan sanksi pidana rehabilitasi

terlebih putusan kasasi nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat dilaksanakan eksekusi sesuai perintah putusan karena dari internal TNI tidak memiliki aturan entah berupa Peraturan Panglima atau aturan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut mandul karena kekosongan hukum dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri.¹⁶ Jika memang pemberlakuan sanksi pidana rehabilitasi dapat dilaksanakan pada lingkungan TNI maka harus ada aturan yang mengatur lebih spesifik terlebih dahulu dan bagaimana prosedur untuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika tersebut. Sejauh ini instansi militer memang disediakan rumah sakit khusus untuk militer, akan tetapi tidak ada fasilitas untuk rehabilitasi medis narkotika, selain itu instansi TNI tidak melakukan kerja sama dengan rumah sakit tertunjuk sebagai tempat rehabilitasi narkotika yang kemudian kembali lagi apabila seorang TNI apabila direhabilitasi bersama dengan masyarakat sipil tentu menurunkan kredibilitas TNI yang seharusnya menjadi panutan masyarakat sipil untuk taat hukum. Maka dari itu apabila putusan dengan perkara dari lingkungan TNI salah satunya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 dengan penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak dapat dieksekusi sesuai perintah putusan. Apabila terpidana TNI pelaku penyalahguna narkotika

¹⁵ Holijah, "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia.," *Jurnal Nurani* 14, no. 2 (2014): 83.

¹⁶ "Wawancara dengan Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditur Militer Padang I-04, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB.," .

ingin melakukan rehabilitasi narkotika, maka terpidana harus terbebas dari dinas militer dalam artian terpidana harus melalui prosedur Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) secara administratif yang dilakukan oleh Ankom di kesatuan Terdakwa, dengan begitu terpidana dapat menjalani rehabilitasi narkotika secara mandiri dan tidak membawa citra buruk pada TNI. Menurut Letkol Chk. Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer Padang I-04 bahwa setelah dilakukan PDTH pada Praka Mustafa Kamal maka Praka Mustafa Kamal dapat melaksanakan rehabilitasi narkotika sebagai masyarakat sipil dan pengawasan sepenuhnya diserahkan pada petugas rehabilitasi di rumah sakit tertunjuk yaitu RSUD Petala Bumi Riau di Pekanbaru dan Oditur Militer sudah tidak berwenang melakukan pengawasan mengenai jalannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada Praka Mustafa Kamal, karena apabila Oditur Militer melakukan pengawasan justru akan mendapat teguran dari atasan karena bukan menjadi kewenangan Oditur Militer lagi untuk melakukan pengawasan mengenai jalannya sanksi pidana terkait rehabilitasi narkotika karena Praka Mustafa Kamal sudah bukan TNI dan tidak adanya aturan yang mengatur terkait eksekusi rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI.¹⁷

Pada dasarnya Panglima TNI juga menegaskan bahwa tidak ada ampunan untuk prajurit aktif TNI yang menyalahgunakan narkotika

kemudian pernyataan Panglima TNI tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Panglima TNI No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, hal ini juga yang menghambat tugas Oditur Militer untuk mengeksekusi dan tidak terlaksananya perintah Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.

Maka dari itu dengan melihat adanya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 ini membawa dampak yang begitu besar yang menimbulkan ketidakpastian hukum akibat dari kekosongan hukum pada instansi militer itu sendiri karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur terkait rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI serta tidak adanya kerja sama TNI di bidang kesehatan dan ketidakterediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkotika untuk TNI. Maka dari itu alangkah baik apabila sanksi pidana yang dijatuhkan pada TNI pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sanksi pidana pemecatan dari dinas militer sesuai dengan aturan pidana militer dan perintah Panglima TNI yang tertuang dalam Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, meskipun Praka Mustafa Kamal dijatuhkan putusan berupa rehabilitasi narkotika tetap saja nantinya akan dijatuhi Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) oleh Ankom di kesatuannya karena memang aturan yang memayungi lingkungan TNI begitu adanya dan karena bagaimanapun prajurit TNI berada di bawah komando seorang Panglima TNI yang mana setiap perintah yang diucapkan oleh seorang Panglima TNI harus ditaati. Dengan begitu guna kepastian hukum dan tidak terjadi ketidakefektifan proses eksekusi akibat dari dampak dijatuhkannya Putusan Kasasi 88/K/MIL/2015 ini maka instansi TNI perlu membuat

¹⁷ "Wawancara dengan Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer Padang I-04, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB."

aturan internal yang mengatur mengenai pelaksanaan maupun prosedur eksekusi rehabilitasi narkotika untuk prajurit TNI.

Penutup

Hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana pada seorang TNI pelaku penyalahgunaan narkotika tentu mempertimbangkan alasan-alasan yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang menjadi titik akhir perjalanan penyelesaian perkara. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Praka Mustafa Kamal selaku anggota TNI yaitu dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 ini dijatuhi sanksi pidana rehabilitasi selama 1 tahun, dalam hal ini hakim kasasi mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis baik non yuridis, namun dalam perkara Praka Mustafa Kamal, hakim kasasi cenderung mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan serta berdasarkan undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut mengatur mengenai rehabilitasi narkotika sehingga melahirkan putusan dengan penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi pada Praka Mustafa Kamal.

Dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu Hakim Kasasi menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi selama 1 tahun pada Praka Mustafa Kamal pun membawa dampak diantaranya berdampak pada citra kesatuan TNI dimana kurangnya pengawasan Komandan pada Praka Mustafa Kamal yang menyalahgunakan narkotika hingga baru terkuak setelah memasuki taraf kecanduan sehingga

Komandan tersebut dapat dianggap kurang memperhatikan anak buah serta kondisi kesatuan yang dipimpinnya. Selain itu, berdampak pada lingkungan kerja TNI, apabila salah satu personel kesatuan direhabilitasi maka terjadi kekosongan jabatan dan menurunkan kinerja kesatuan. Oditur Militer tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut sesuai dengan perintah putusan karena tidak ada aturan internal TNI yang mengatur mengenai pelaksanaan dan prosedur rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI. Melihat dampak yang ditimbulkan akibat adanya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 maka penjatuhan sanksi pidana yang tepat dijatuhkan untuk TNI pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sanksi pidana pemecatan dari dinas militer sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di internal TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer khususnya Pasal 26 dan 39 serta Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat mengatur mengenai pidana pemecatan terhadap TNI yang dianggap sudah tidak layak dipertahankan di dalam dinas militer.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djamiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E.,

- M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Gultom, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Holijah. "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia." *Jurnal Nurani* 14, no. 2 (n.d.): 83.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Wantu, F.M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 7, no. 1 (2012): 486.
- "Wawancara dengan Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer Padang I-04, pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB," n.d.
- "Wawancara dengan Mayor Chk Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun, pada tanggal 5 November 2021 pukul 14.00 WIB," n.d.